



Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Pasal 23 pada PT. XYZ

Agung Dwi Putra*

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Hero Priono

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010119@student.upnjatim.ac.id*

Abstract. *The purpose of this study is to evaluate how Article 23 Income Tax is applied to PT XYZ in 2024 in terms of calculation, deduction, deposit, reporting, and recording. This study was conducted using a qualitative descriptive method by applying a documentation study approach to tax reports, accounting journals, deduction reports, and proof of payment. The results of the study prove that the calculation and deduction of taxes have been realized correctly in accordance with the provisions of the 2% rate for rental transactions other than land and buildings. Although the January 2024 tax was postponed by one day, deposits were usually made on time. Reporting of the Article 23 Income Tax Periodic Tax Return (SPT) was carried out on time through the Unification e-Bupot. In addition, tax transactions have been recorded in accounting in accordance with the accrual principle, which ensures the conformity of the company's fiscal and commercial financial reports. Overall, PT XYZ has demonstrated a high level of compliance with applicable tax regulations, although internal supervision of the tax deposit deadline needs to be improved.*

Keywords *Income Tax Article 23, Tax Payment, Tax Reporting*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana PPh Pasal 23 Pajak yang diterapkan pada PT XYZ pada tahun 2024 dalam hal perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menerapkan pendekatan studi dokumentasi terhadap laporan pajak, jurnal akuntansi, laporan pemotongan, dan bukti penyetoran. Hasil penelitian membuktikan bahwa perhitungan dan pemotongan pajak telah direalisasikan dengan benar sesuai dengan ketentuan tarif 2% untuk transaksi sewa selain tanah dan bangunan. Meskipun pajak Januari 2024 ditunda satu hari, penyetoran biasanya dilakukan tepat waktu. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dilakukan tepat waktu melalui e-Bupot Unifikasi. Selain itu, transaksi perpajakan telah dicatat akuntansi sesuai dengan prinsip akrual, yang memastikan kesesuaian laporan fiskal dan keuangan komersial perusahaan. Secara keseluruhan, PT XYZ telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, meskipun pengawasan internal batas waktu penyetoran pajak perlu ditingkatkan.

Kata kunci: PPh Pasal 23, Penyetoran Pajak, Pelaporan Pajak

LATAR BELAKANG

Pajak merupakan sumber utama pendanaan pemerintah, maka pajak merupakan alat yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional

Received June 28, 2025; Revised July 02, 2025; Accepted July 07, 2025

*Corresponding author, e-mail address

(Sulistyowati & Nuryati, 2024). Menurut Mardiasmo (2018), pajak merupakan iuran wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa perlu membayar secara langsung. Pengeluaran umum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didanai oleh pajak.

Salah satu jenis pajak yang krusial dan strategis untuk kegiatan bisnis adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 yang dipungut atas pendapatan tertentu seperti royalti, dividen, bunga, sewa dan imbalan jasa lainnya. Pihak pemberi penghasilan dalam negeri kepada penerima penghasilan bertanggung jawab untuk memotong PPh Pasal 23 dengan tarif yang berbeda-beda berdasarkan jenis penghasilan dan status kepemilikan NPWP penerima penghasilan.

Pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 tidak hanya mencakup pemotongan saja, tetapi juga proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, serta pencatatan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan tepat waktu (Gunawan & Pranita, 2023). Ketidaktepatan dalam menjalankan salah satu tahapan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi berupa denda, sanksi administratif, bahkan pemeriksaan pajak. Oleh sebab itu, interpretasi yang sangat tentang seluruh aspek teknis dalam PPh Pasal 23 menjadi hal yang krusial bagi perusahaan.

Penelitian oleh Sumampouw dan Wangkar (2022) menunjukkan bahwa kesalahan dalam input data maupun keterlambatan pelaporan masih sering terjadi akibat kurangnya pemahaman atas regulasi dan penggunaan sistem e-Bupot dalam melaporkan PPh Pasal 23. Selain itu, aspek dokumentasi dan pencatatan pajak juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Siregar dan Susanto (2022) menunjukkan bahwa keterlambatan pencatatan dapat menyebabkan perbedaan antara laporan fiskal dan laporan keuangan komersial. Ketidaksesuaian ini tidak hanya berdampak pada akurasi laporan keuangan, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah dalam pemeriksaan pajak.

Sementara itu, Sihombing dan Jaya (2020) mencatat bahwa penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT Louisz International sudah dilakukan dengan sesuai ketentuan yang ada, namun masih terdapat kendala teknis administratif yang memerlukan pembenahan internal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan bukan hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang mengelolanya.

PT. XYZ Merupakan Perusahaan Dagang yang menjual berbagai gas seperti oksigen, hydrogen, nitrogen dan lain lain. Sebagai badan usaha yang aktif melakukan kegiatan ekonomi, PT. XYZ memiliki kewajiban untuk mematuhi berbagai regulasi perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan menjadi hal penting dalam menunjang keberlangsungan operasional perusahaan serta mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap negara.

Dengan demikian latar belakang yang sudah diuraikan, fokus penelitian ini adalah guna mempelajari dan mengevaluasi implementasi Pasal 23 PPh pada PT XYZ, yaitu perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan. Tujuannya sendiri adalah untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan dagang telah mematuhi kewajiban perpajakannya dan menemukan masalah dalam praktiknya. Diharapkan penelitian ini akan memberikan data dan rekomendasi yang berguna untuk perusahaan dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Pajak

Pajak adalah merupakan pungutan wajib yang dibebankan oleh sebuah negara kepada masyarakat dan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pajak tidak dapat dikembalikan secara langsung oleh negara (Winarsih, 2022). Pajak merupakan sarana utama untuk menghimpun dana bagi pertumbuhan dan tata kelola negara. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa pajak berfungsi sebagai alat pengaturan kebijakan sosial dan ekonomi selain sebagai sumber penerimaan negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23 menjadi salah satu jenis pajak yang penting dalam kondisi ini. , terutama yang berkaitan dengan transaksi jasa antar badan usaha. Untuk merealisasikan tanggung jawab perpajakannya dengan baik dan efisien, wajib pajak—khususnya badan usaha—perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang dasar-dasar pajak.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Menurut Holandari (2021) 3 model utama sistem pemungutan pajak Indonesia adalah sistem pemotongan (*withholding system*) , penilaian resmi (*official assessment*), dan penilaian mandiri (*self-assessment*) . Otoritas pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang berdasarkan sistem penilaian resmi. Wajib pajak mendapat otoritas dalam

menentukan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang melalui penilaian mandiri. Di sisi lain, sistem pemotongan memungkinkan pihak ketiga, biasanya penyedia pendapatan, untuk memotong pajak dari pendapatan pihak lain (Holandari, 2021).

PPh Pasal 23 termasuk dalam sistem *withholding*, di mana perusahaan sebagai pemberi penghasilan memiliki tanggung jawab langsung atas pemotongan, perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu lain atau jasa (Faraka dkk., 2024).

Ketentuan Umum PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan atas sejumlah sumber penerimaan, termasuk seperti sewa, royalti, dividen, bunga, dan jasa yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau badan usaha tetap (Shofiyani dkk., 2024). Pihak yang menghasilkan pendapatan tersebut sering kali memotong pajak dengan tarif 2% atau 15%, tergantung pada jenis pendapatan. Tarif pemotongan tersebut lebih besar 100% jika penerima pendapatan tidak memiliki NPWP (Siregar & Susanto, 2022). Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 beserta peraturan pelaksanaannya, termasuk PMK No. 244/PMK.03/2008, mengatur tujuan dan ketentuan tarif PPh Pasal 23.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23

Saba (2021) menegaskan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan atas jumlah penghasilan kotor yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, seperti penghasilan dari jasa, bunga, atau dividen. Pemotongan pajak menjadi kewajiban pihak pemberi penghasilan, yang direalisasikan pada waktu pembayaran dilakukan atau saat munculnya kewajiban untuk membayar. Agar tidak menimbulkan permasalahan fiskal, proses ini harus dilakukan secara cermat dan sesuai jadwal. Ketidaktepatan dalam penghitungan maupun pemotongan dapat berakibat pada sanksi administratif, termasuk denda, bunga keterlambatan, atau koreksi saat pemeriksaan oleh otoritas pajak (Sihombing & Jaya, 2020). Oleh karena itu, pemotong pajak harus memahami ketentuan objek pajak dan juga tarif yang dikenakan PPh Pasal 23 agar kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara optimal.

Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 23

Setelah Melakukan Pemotongan, perusahaan harus menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 kepada kas negara paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah

masa pemotongan berakhir. dan Pelaporannya dilakukan dengan mengirimkan SPT Masa PPh 23 ke Kantor Pelayanan Pajak paling lama pada tanggal 20 bulan berikutnya. Bukti setor dan bukti potong wajib dibuat serta disampaikan kepada pihak yang dipotong (Sumampouw & Wangkar, 2022).

Peraturan mengenai pelaporan kini lebih terintegrasi melalui aplikasi e-Bupot, yang memudahkan perusahaan untuk membuat, mengunggah, dan menyampaikan bukti potong serta pelaporan pajak secara daring. Penggunaan teknologi ini menuntut perusahaan memiliki sistem dokumentasi dan SDM yang kompeten agar pelaporan dapat dilakukan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Pencatatan PPh Pasal 23

Pencatatan transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan bagian penting dalam sistem akuntansi perpajakan perusahaan. Ketika pemotongan dilakukan, jumlah pajak tersebut dicatat sebagai kewajiban atau utang pajak. Setelah pajak disetor, nilai tersebut akan dihapuskan dari catatan utang. Pencatatan ini dilakukan dengan tujuan mewujudkan kesesuaian antara laporan keuangan fiskal dan laporan komersialnya. Selain itu, itu juga berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk proses audit dan kepatuhan perpajakan (Siregar & Susanto, 2022). Dengan meningkatnya digitalisasi, pencatatan juga dapat dilakukan lebih efisien melalui sistem akuntansi yang terhubung langsung dengan platform pelaporan pajak seperti e-Bupot, yang dinilai mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan.

Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Siregar dan Susanto (2022) menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur PT XYZ telah melaksanakan seluruh rangkaian kewajiban PPh Pasal 23 secara tertib dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Studi tersebut menekankan pentingnya pemahaman prosedur pemotongan dan pencatatan pajak bagi akurasi pelaporan fiskal. Sumampouw dan Wangkar (2022) mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan di CV Palakat, sebuah perusahaan jasa event organizer. Hasilnya menunjukkan bahwa prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan telah dijalankan dengan benar, didukung penggunaan sistem e-Bupot dan e-Billing yang tepat. Sementara itu, Sihombing dan Jaya (2020) dalam penelitiannya terhadap PT Louisz International mencatat bahwa meskipun prosedur formal telah dijalankan, terdapat beberapa kendala

administratif dan teknis yang masih perlu diperbaiki untuk mencapai efisiensi maksimal dalam pelaksanaan PPh Pasal 23.

Dengan mengacu pada ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dengan menganalisis pelaksanaan kewajiban PPh Pasal 23 secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek pemotongan dan pelaporan, tetapi juga pencatatan akuntansi sebagai bagian integral dari kepatuhan pajak perusahaan sektor perdagangan gas.

METODE PENELITIAN

Metodologi yang dipergunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) tujuan dari teknik deskriptif adalah untuk menilai atau menjelaskan suatu temuan penelitian dan memberikan gambaran yang realistis, tentang bagaimana PT. XYZ akan melaksanakan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, pencatatan PPh Pasal 23 dari masa januari hingga desember pada tahun 2024. Dokumentasi catatan pajak, termasuk SPT, jurnal akuntansi, bukti pemotongan, bukti penyetoran, dan bukti pelaporan, digunakan untuk mengumpulkan data. Untuk mengevaluasi kepatuhan dan menemukan masalah, data dievaluasi menggunakan metode analisis deskriptif, yang membandingkan operasi lapangan dengan standar pajak dan akuntansi yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu jenis pajak yang dipotong oleh pihak pemberi penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pembayaran kepada wajib pajak dalam negeri maupun bentuk usaha tetap untuk jenis penghasilan tertentu seperti dividen, bunga, royalti, sewa, dan jasa lainnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, bersama dengan peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang e-Bupot, berfungsi sebagai dasar untuk penerapan PPh Pasal 23. Perusahaan bertanggung jawab untuk menghitung, memotong, menyetorkan, melaporkan, dan mencatat PPh Pasal 23 secara akurat dan tepat waktu sebagai pihak pemotong pajak.

Praktiknya, pajak harus dihitung dengan menggunakan tarif yang berlaku atas total penghasilan bruto, penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan pelaporan harus disampaikan melalui SPT Masa PPh 23 paling lambat

tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk memastikan laporan fiskal dan komersial yang akurat, transaksi pajak juga harus dicatat secara akuntansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana PT XYZ melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Pasal 23 pada tahun 2024. Berikut ini adalah hasil dan diskusi penelitian.

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 PT. XYZ

Tabel 1. Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 PT. XYZ

Masa	Kode Objek Pajak	Tarif	Nilai	PPh Pasal 23 yang dipotong	Menurut UU No 36 Tahun 2008	Nilai Bersih yang diterima Pemilik Sewa
Januari	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Februari	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Maret	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
April	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Mei	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Juni	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Juli	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Agustus	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
September	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Oktober	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
November	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000
Desember	24-100-02	2%	4.000.000	80.000	80.000	3.920.000

Sumber : Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PT. XYZ

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap PT XYZ menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun 2024. Pada aspek perhitungan dan pemotongan, PT XYZ secara konsisten melaksanakan pemotongan PPh Pasal 23 atas kode objek pajak 24-100-02 yaitu atas transaksi sewa selain tanah dan bangunan dengan nilai sewa bruto sebesar Rp4.000.000 setiap bulannya. Dengan menggunakan tarif 2% sesuai ketentuan UU Pajak Penghasilan (PPh) No. 36 Tahun 2008, perusahaan memotong sebesar Rp80.000 dari nilai sewa bruto tersebut. Sisa pembayaran yang diterima oleh pemilik sewa setelah pemotongan adalah sebesar Rp3.920.000. Konsistensi dalam perhitungan dan pemotongan menunjukkan bahwa PT XYZ telah memahami dan menerapkan ketentuan

perpajakan secara tepat, tanpa terdapat kesalahan dalam penentuan tarif, pengenaan objek pajak, maupun jumlah potongan pajak yang dilakukan.

Penyetoran PPh Pasal 23 PT. XYZ

Tabel 2. Daftar Tanggal Penyetoran PPh Pasal 23 PT. XYZ

Masa	Tanggal Setor	Batas Tanggal Setor
Januari	11/02/2024	10//02/2024
Februari	10/03/2024	10/03/2024
Maret	04/04/2024	10/04/2024
April	10/05/2024	10/05/2024
Mei	08/06/2024	10/06/2024
Juni	07/07/2024	10/07/2024
Juli	09/08/2024	10/08/2024
Agustus	09/09/2024	10/09/2024
September	09/10/2024	10/10/2024
Oktober	08/11/2024	10/11/2024
November	07/12/2024	10/12/2024
Desember	07/01/2025	10/01/2025

Sumber : Bukti Penerimaan Negara (BPN) PT. XYZ

Terkait aspek penyetoran, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar kewajiban penyetoran PPh Pasal 23 yang dilaksanakan oleh PT XYZ telah tepat sesuai pada batas waktu yang ditentukan, yaitu sebelum tanggal 10 bulan berikutnya, sebagaimana yang telah ditetapkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Dari data yang diperoleh dan dievaluasi, hampir seluruh masa pajak disetorkan sesuai batas waktu yang ditetapkan, kecuali 1 masa pajak yaitu masa pajak Januari 2024, di mana penyetoran dilakukan pada tanggal 11 Februari 2024, satu hari setelah jatuh tempo yang seharusnya. Meskipun keterlambatan tersebut hanya satu hari, secara ketentuan, hal ini tetap berpotensi mengakibatkan sanksi administrasi berupa bunga keterlambatan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem pengawasan internal terhadap tenggat waktu penyetoran untuk menghindari potensi denda administrasi di masa yang akan datang.

Pelaporan PPh Pasal 23 PT. XYZ

Tabel 3. Daftar Tanggal Pelaporan PPh Pasal 23 PT. XYZ

Masa	Tanggal Lapor	Batas Tanggal Lapor
Januari	12/02/2024	20/02/2024
Februari	11/03/2024	20/03/2024
Maret	05/04/2024	20/04/2024
April	13/05/2024	20/05/2024
Mei	11/06/2024	20/06/2024
Juni	08/07/2024	20/07/2024
Juli	10/08/2024	20/08/2024
Agustus	17/09/2024	20/09/2024
September	10/10/2024	20/10/2024
Oktober	10/11/2024	20/11/2024
November	10/12/2024	20/12/2024
Desember	08/01/2025	20/01/2025

Sumber : Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PT. XYZ

Terkait aspek pelaporan, PT XYZ telah merealisasikan tanggung jawab pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dengan sistem e-Bupot Unifikasi secara tepat waktu. Berdasarkan data, seluruh pelaporan dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, yang merupakan batas akhir pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketepatan waktu dalam pelaporan ini mencerminkan tingkat kepatuhan administrasi yang baik dan menunjukkan bahwa perusahaan telah mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi perpajakan dengan efektif. Pelaporan melalui e-Bupot juga memperkuat legitimasi perusahaan dalam menghadapi potensi audit atau pemeriksaan pajak di kemudian hari.

Pencatatan PPh Pasal 23 PT. XYZ

Tabel 4. Kesesuaian Pencatatan Akuntansi PPh Pasal 23 PT. XYZ

	Pencatatan XYZ	Pencatatan Menurut Akuntansi Perpajakan
Pada saat Menerima Invoice	Biaya Sewa Tanki 4.000.000 Hutang Supplier 4.000.000	Biaya Sewa xxx Hutang Usaha xxx
Pada Saat Membayar Invoice	Hutang Supplier 4.000.000 Utang PPh Pasal 23 80.000 Bank BNI 3.920.000	Hutang Usaha xxx Utang PPh Pasal 23 xxx Kas/Bank xxx

Pada Saat Menyetorkan Kepada Negara	Hutang PPh Pasal 23 Bank BNI	80.000 80.000	Hutang PPh Pasal 23 Kas/Bank	xxx xxx
---	---------------------------------	------------------	---------------------------------	------------

Sumber : Jurnal Pembukuan PT. XYZ

Terakhir, dalam aspek pencatatan akuntansi, PT XYZ menerapkan prinsip akuntansi berbasis akrual dalam pencatatan PPh Pasal 23. Pada saat menerima invoice dari pihak penyewa, perusahaan mencatat biaya sewa sebagai beban dan mengakui utang kepada supplier. Pada saat melakukan pembayaran, perusahaan membayar sebesar nilai bersih setelah dipotong pajak dan mencatat utang pajak sebesar jumlah pajak yang dipotong. Selanjutnya, pada saat pajak disetorkan ke kas negara, perusahaan mengurangi utang PPh Pasal 23 yang tercatat. Pola pencatatan ini menunjukkan bahwa perusahaan telah melaksanakan pencatatan perpajakan dengan tepat dan benar, sesuai dalam prinsip akuntansi perpajakan yang ada, sehingga mendukung kesesuaian antara laporan keuangan perusahaan komersial maupun fiskal.

Secara keseluruhan, dari seluruh aspek yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa PT XYZ telah menunjukkan kinerja yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan atas PPh Pasal 23. Namun, perusahaan tetap perlu melakukan evaluasi berkala terhadap sistem pengelolaan pajak internal, terutama untuk memastikan ketepatan waktu penyetoran di masa mendatang guna meminimalkan risiko terkena sanksi administratif dari otoritas pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut temuan penelitian dan evaluasi tentang realisasi tanggung jawab perpajakan Pasal 23 Pajak Penghasilan (PPh) di PT XYZ sampai dengan tahun 2024, secara keseluruhan perusahaan telah berhasil memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam aspek perhitungan dan pemotongan, PT XYZ telah melakukan pemotongan atas transaksi sewa selain tanah dan bangunan dengan tarif 2% sesuai ketentuan yang berlaku, serta menghitung besaran pajak terutang secara akurat dan konsisten setiap bulannya. Pada aspek penyetoran, sebagian besar kewajiban telah dipenuhi tepat waktu, meskipun terdapat keterlambatan satu hari untuk masa pajak Januari 2024, yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan. Lalu, pada alur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 juga sudah dilaksanakan secara tepat waktu dengan melalui sistem e-Bupot Unifikasi, sehingga menunjukkan tingkat kepatuhan

administrasi perusahaan yang baik dan selaras dengan kebijakan transformasi digital perpajakan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pencatatan akuntansi atas transaksi PPh Pasal 23 telah dilakukan dengan menerapkan prinsip berbasis akrual, memastikan kesesuaian antara laporan keuangan komersial dan fiskal perusahaan.

Secara keseluruhan, PT XYZ telah menunjukkan implementasi kewajiban perpajakan yang patuh terhadap regulasi, meskipun disarankan agar perusahaan meningkatkan monitoring internal, khususnya dalam pengawasan terhadap jatuh tempo penyetoran pajak, guna menghindari risiko administrasi di masa depan.

DAFTAR REFERENSI

- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-04/Pj/2017 Tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pembuatan, Penyampaian Bukti Pemotongan, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Faraka, F., Ferdinan Rasya Saputra, B., Wahyudi, B., Yanfi Aula Rizqi, A., Anshin Wifaqi, Y., & Taufikur Rohman, M. (2024). Potret Penerapan Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Jasa Teknik (Studi Kasus Pada Pt Xxx Madura). *Journal Of Accounting And Finance Management*, 5(5), 1161–1166.
- Gunawan, E., & Pranita, F. L. (2023). Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perum Perhutani. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Entitas*, 3(2).
- Holandari, A. (2021, April 21). Kenali 3 Jenis Sistem Pemungutan Pajak Di Indonesia: Pajakku. Diambil Kembali Dari Pajakku: <https://Artikel.Pajakku.Com/Kenali-3-Jenis-Sistem-Pemungutan-Pajak-Di-Indonesia>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 141/Pmk.04/2014 Tentang “Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan”
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 244/Pmk.03/2008 Tentang “Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Modal, Penyerahan Jasa Dan Kegiatan Lainnya”
- Saba, Y. (2021). Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 Dan Bagaimana Cara Perhitungannya Sesuai Peraturan Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. *Jurnal Pitis Akp*.
- Shofiyan, L., Hutahuruk, M. S., & Rahayu, S. (2024). Pph Pasal 22 Dan Pph Pasal 23. *Journal Of Islamic Economics And Finance*, 2(3), 01–23.
- Sihombing, L., & Jaya, H. (2020). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Pemotongan, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pda Pt. Louisz International. *Jurnal Akuntansi Universitas Riau Kepulauan Batam*, 14(1), 10-15.

- Siregar, Y. S., & Susanto, Y. K. (2022). Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan Dan Pencatatan Pph Pasal 23 Pada Perusahaan Manufaktur. *Capacitarea : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Pancasila*, 2(1), 15-23.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Edisi Revisi)*. Bandung : Alfabeta.
- Sulistyowati, M., & Nuryati. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Adminitrasi Perpajakan Modern, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Sukarta). *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(2), 1-8.
- Sumampouw, A. G., & Wangkar, A. (2022). Evaluasi Pemotongan Penyetoran Dan Pelaporan Pph Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada Cv. Palakat. *Jurnal Lppm Bidang Ekosobudkum (Ekonomi, Sosial, Budaya, Dan Hukum)*, 5(2), 627-634.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Winarsih, E. (2022). Evaluasi Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap (Studi Kasus Pada Kantor Wilayah VI PT Pegadaian Makassar). *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan* Vol. 1 No. 2 Desember 2022.